



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92161/MPK.A/KP.06.06/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PADA DUA PULUH PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57777/MPK.A/KP.06.06/2021 tanggal 30 Agustus 2021, perpanjangan masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada dua puluh empat Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas periode baru pada masing-masing Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
- b. bahwa sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1166/MK.05/2021 tanggal 16 Desember 2021, telah disetujui anggota Dewan Pengawas Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum periode baru.
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021, Nomor 108 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021, Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021, dan Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021, telah ditetapkan Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Malang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- d. bahwa sesuai Pasal 206 ayat (2) dan Pasal 215 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020, disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan keputusan tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas atas persetujuan Menteri Keuangan termasuk penunjukan Ketua Dewan Pengawas.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada dua puluh Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PADA DUA PULUH PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022, mengangkat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada dua puluh Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Dewan Pengawas pada dua puluh Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas, masing-masing Pemimpin pada dua puluh Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KEENAM : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat diberikan remunerasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran masing-masing Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
- KEDELAPAN : Masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sampai dengan lima tahun.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57777/MPK.A/KP.06.06/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan Menteri ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2021



Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu
3. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
4. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek
5. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek
6. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek
7. Pemimpin PTN masing-masing
8. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek
9. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
 Nomor 92161/MPK.A/KP.06.06/2021  
 Tanggal 24 Desember 2021

No	Nama BLU	Dewan Pengawas	Kedudukan	Unsur
1	2	3	4	5
1	Universitas Negeri Jakarta	<i>Ex Officio</i> Sekretaris Jenderal	Ketua	Kemendikbudristek
		Fiona Handayani Staf Khusus Bidang Isu-Isu Strategis	Anggota	Kemendikbudristek
		Subandi Sardjoko Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Anggota	Tenaga Ahli
		Agung Yulianta Direktur SP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Anggota	Kemenkeu
		Bjardianto Pudjiono Widyaiswara Ahli Utama PPSDM, BPPK	Anggota	Kemenkeu
2	Universitas Terbuka	<i>Ex Officio</i> Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Ketua	Kemendikbudristek
		Patdono Suwignjo Dosen Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh November	Anggota	Tenaga Ahli
		Fahma Sari Fatma Direktur APK, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Anggota	Kemenkeu
3	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	<i>Ex Officio</i> Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Ketua	Kemendikbudristek
		Berland Suhermawan Pensiunan DJPb Kementerian Keuangan	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Bidang PPA I Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten	Anggota	Kemenkeu
4	Universitas Jenderal Soedirman	<i>Ex Officio</i> Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Ketua	Kemendikbudristek
		Wahyono Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang	Anggota	Tenaga Ahli
		Djoko Wihantoro Eks-Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	Anggota	Kemenkeu

No	Nama BLU	Dewan Pengawas	Kedudukan	Unsur
1	2	3	4	5
5	Universitas Negeri Yogyakarta	<i>Ex Officio</i> Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Ketua	Kemendikbudristek
		Supriyadi Dosen Universitas Gadjah Mada	Anggota	Tenaga Ahli
		Sahat Panggabean Eks- Kepala Kanwil PJPb Provinsi D.I. Yogyakarta	Anggota	Kemenkeu
6	Universitas Negeri Semarang	<i>Ex Officio</i> Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Ketua	Kemendikbudristek
		Agus Hermanto Dosen Universitas Negeri Semarang	Anggota	Tenaga Ahli
		Rina Robiati Eks-Inspektur VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Anggota	Kemenkeu
7	Universitas Negeri Surabaya	Pramoda Dei Sudarmo Staf Khusus Bidang Kompetensi dan Manajemen	Ketua	Kemendikbudristek
		Hari Setijono Pensiunan Dosen Universitas Negeri Surabaya	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur	Anggota	Kemenkeu
8	Politeknik Negeri Malang	<i>Ex Officio</i> Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi	Ketua	Kemendikbudristek
		Asih Pangastuti Pensiunan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Malang	Anggota	Tenaga Ahli
		Ahmad Yani Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, KND, DJKN	Anggota	Kemenkeu
9	Universitas Riau	<i>Ex Officio</i> Sekretaris Jenderal	Ketua	Kemendikbudristek
		Tian Belawati Eks-Rektor Universitas Terbuka	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau	Anggota	Kemenkeu
10	Universitas Lampung	<i>Ex Officio</i> Staf Ahli Bidang Regulasi	Ketua	Kemendikbudristek
		Hermanto Siregar Dosen Institut Pertanian Bogor	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung	Anggota	Kemenkeu

No	Nama BLU	Dewan Pengawas	Kedudukan	Unsur
1	2	3	4	5
11	Universitas Sriwijaya	Fiona Handayani Staf Khusus Bidang Isu-Isu Strategis	Ketua	Kemendikbudristek
		<i>Ex Officio</i> Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Anggota	Kemendikbudristek
		Sudarso Inspektur VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Anggota	Tenaga Ahli
		Askolani Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Anggota	Kemenkeu
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan	Anggota	Kemenkeu
12	Universitas Bengkulu	<i>Ex Officio</i> Inspektur Jenderal	Ketua	Kemendikbudristek
		Erwin Tanjung Vice President Consumer Sales area Sumatera Telkomsel	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu	Anggota	Kemenkeu
13	Universitas Negeri Gorontalo	<i>Ex Officio</i> Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Ketua	Kemendikbudristek
		Sutrisna Wibawa Guru Besar Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	Anggota	Kemenkeu
14	Universitas Mulawarman	<i>Ex Officio</i> Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Ketua	Kemendikbudristek
		H. M. Fauzi A. Bahtar Ketua PWNU Kalimantan Timur	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	Kemenkeu
15	Universitas Udayana	<i>Ex Officio</i> Staf Ahli Bidang Regulasi	Ketua	Kemendikbudristek
		Ketut Muliarta RM Akuntan Publik	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali	Anggota	Kemenkeu
16	Universitas Pendidikan Ganesha	Hamid Muhamad Staf Khusus Bidang Pembelajaran	Ketua	Kemendikbudristek
		I Wayan Cika Guru Besar Universitas Udayana	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Bidang PPA I, Kanwil DJPb Provinsi Bali	Anggota	Kemenkeu

No	Nama BLU	Dewan Pengawas	Kedudukan	Unsur
1	2	3	4	5
17	Universitas Mataram	Hamid Muhamad Staf Khusus Bidang Pembelajaran	Ketua	Kemendikbudristek
		Siti Muslimah Widyastuti Guru Besar Universitas Gadjah Mada	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB	Anggota	Kemenkeu
18	Universitas Tadulako	<i>Ex Officio</i> Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Ketua	Kemendikbudristek
		Kamil Badrun Pemimpin Umum Radar Sulawesi Tengah	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota	Kemenkeu
19	Universitas Nusa Cendana	<i>Ex Officio</i> Inspektur Jenderal	Ketua	Kemendikbudristek
		Muhamad Heikal Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media	Anggota	Kemendikbudristek
		Octavianus S.Eoh Pensiunan Dosen Universitas Nusa Cendana	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT	Anggota	Kemenkeu
		<i>Ex Officio</i> Kepala Bidang PPA I, Kanwil DJPb Provinsi NTT	Anggota	Kemenkeu
20	Universitas Halu Oleo	<i>Ex Officio</i> Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Ketua	Kemendikbudristek
		Syarifuddin Inspektur Kota Kendari	Anggota	Tenaga Ahli
		<i>Ex Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	Kemenkeu



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

*(Handwritten signature)*

NADLEM ANWAR MAKARIM